

## ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN SETELAH BERLAKUNYA PP No. 23 TAHUN 2018 (STUDI PADA KP2KP BARADATU)

Lailani Gita Fania<sup>1</sup>, Yulianto<sup>2</sup>, Simon Sumanjoyo H<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung  
lailanigitaf@gmail.com

---

### Abstrak

Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang sangat vital di Indonesia. Adanya reformasi perpajakan yang lebih komprehensif dibidang kebijakan dan administrasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Meningkatnya jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga UMKM di Kabupaten Way Kanan memiliki potensi perpajakan yang baik. Pada Tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak UMKM sebesar 0,5%. Tujuan peraturan ini adalah mempermudah Wajib Pajak UMKM dalam kegiatan perpajakan terutama dalam melaporkan SPT Tahunan, mendorong UMKM untuk masuk kedalam kegiatan ekonomi formal, dan memberikan rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkan pengaruh perubahan tariff pajak terhadap peningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan di Kabupaten Way Kanan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumen, dan obeservasi. Teknik analisis data, yaitua analisis tabulasi sederhana, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi, uji koefisien determinasi, uji analisis regresi linier sederhana, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima dan terdapat pengaruh sebesar 18,2% perubahan tarif pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan di Kabupaten Way Kanan.

**Kata Kunci:** Pajak, Kepatuhan, Regulasi, Tarif, UMKM

### Abstract

*Tax is the most source of financing for development in Indonesia. The tax reformation make policy and administration more comprehensive by Directorate General of Taxes. The expectation of The tax reformation could be increase compliance of taxpayer. The rise of UMKM almost five years in District Way Kanan make Way Kanan has good potential in taxation. In 2018 The governance has released regulation, it is PP No. 23 Th. 2018. The regulation about tariff reduction for UMKM, the rate reduction of 0,5%. Aim of this regulation is taxpayers get easier for do some taxation include to report tax return every year, to encourage taxpayers get into formal economics, and to give taxpayers a sense of justice. The research aim get to know how much tariff reduction influence toward to increase compliance of taxpayer about report the tax return in every year in District Way Kanan. The research applies quantitative approach and descriptive method. The research applies data collection technique by questionnaire, document, and observation. The data analysis technique by simple analysis tabulation, validy test, reliability test, normalitiy test, correlation test, determinasi coefficient test, simple linear regression test, and hypotheses test. The result of this study is that hypotheses of this study is accepted and be found how much influence tariff reduction influence toward to increase compliance of taxpayer about report the tax return in every year in District Way Kanan is 18,2%.*

**Keywords:** Tax, Compliance, Regulation, Tariff, UMKM

---

## I. PENDAHULUAN

Luasnya wilayah Indonesia yang berbentuk kesatuan dan tujuan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, Indonesia perlu pembiayaan yang besar dalam melakukan pembangunan demi memberikan kesejahteraan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia didapatkan dari pajak dan bukan pajak, sehingga pajak adalah salah satu penopang yang sangat vital di Indonesia. Sugiharty dan Mulyanti (2016: 251) menyampaikan bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, dimana pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas. Semakin besarnya pengeluaran, pemerintah akan membutuhkan penerimaan Negara yang besar.

Salah satu pendukung optimalisasi pendapatan negara adalah dengan melakukan reformasi perpajakan secara lebih komprehensif di bidang kebijakan dan administrasi. Reformasi perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak juga diharapkan dapat membuat Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya dengan selalu berusaha mengoptimalkan pelayanannya. Kepatuhan masyarakat dimana disini adalah Wajib Pajak dalam membayarkan kewajibannya sangatlah mempengaruhi besarnya penerimaan negara dalam sektor pajak.

Disisi lain, saat ini perekonomian di Indonesia didukung oleh UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah). Pada Tahun 2017, UMKM mendominasi perekonomian di Indonesia dengan jumlah unit usaha 98,8 % dari total unit usaha, tenaga kerja sebesar 96,99 % dari total tenaga kerja, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM cukup stabil, yaitu 60,3 % dari PDB. (<https://www.pajak.go.id>). Hal ini menjadikan pelaku UMKM memiliki potensi pajak yang besar untuk membangun Indonesia.

Pada Tahun 2018 Presiden Joko Widodo merevisi Peraturan PPh Final UMKM untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Berbentuk Koperasi, Persekutuan

Komanditer, Firma, atau Perseroan Terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Aturan ini biasa disebut dengan Pajak UMKM, direvisi dengan perubahan tarif yang awalnya sebesar 1% menjadi 0,5 %. revisi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pengesahan Peraturan Pemerintah ini secara resmi mengganti dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Alasan dilakukannya penurunan tarif pajak UMKM adalah pembayaran PPh UMKM (PPh Final) Pada Tahun 2017 berkontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Semenjak diberlakukan pada Juli 2013 silam, penerimaan pajak UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017 (<https://www.pajak.go.id>).

Adanya penurunan tarif tersebut diharapkan dapat membuat pelaku UMKM menjadi patuh dalam perpajakan terutama dalam melaporkan SPT Tahunannya. Penurunan tarif ini juga diharapkan dapat membuat wajib pajak UMKM tidak terbebani, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

Tujuan dari Pajak UMKM ini juga adalah dapat mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian, lebih memberikan keadilan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan perpajakan, memberi kesempatan untuk berkontribusi bagi negara, dan pengetahuan mengenai pajak pada masyarakat menjadi meningkat (<https://www.pajak.go.id>).

Kemudian, jumlah penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Way Kanan cukup besar dan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan penerimaan pajak UMKM itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki potensi perpajakan yang cukup baik terutama pada UMKM. Dimana dalam waktu lima tahun terakhir terjadinya peningkatan jumlah UMKM dan jumlah penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Way Kanan. Oleh karena itu, KP2KP Baradatu Way Kanan juga selalu berusaha untuk meningkatkan lebih penerimaan perpajakan di Kabupaten Way Kanan terutama setelah berlakunya PP No. 23

Tahun 2018 karena Kabupaten Way Kanan memiliki potensi yang besar dalam pajak UMKM.

KP2KP Baradatu juga memiliki harapan bahwa Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Way Kanan dapat meningkatkan penerimaan perpajakan dan memiliki tingkat kesadaran yang lebih baik lagi dalam melaporkan SPT Tahunan terutama untuk Wajib Pajak UMKM setelah terjadi penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5 % dari sebelumnya sebesar 1%.

## II. TINJAUAN LITERATUR

### Tinjauan Tentang Pajak

#### Pajak

Pajak dalam pandangan Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu Soemahamidjaja dalam Harjo (2019:5) menyampaikan pengertian pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Selain itu, Andriana dalam Rahayu (2013:21) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

#### Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Harjo (2019:61-62) menyampaikan bahwa Surat Pemberitahuan memiliki fungsi, yaitu: Bagi Wajib Pajak PPh, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:
  - a) Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
  - c) Harta dan kewajiban.
  - d) Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu tahun masa pajak.
2. Mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
  - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu tahun masa pajak.
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

#### Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan Perpajakan menurut Harjo (2019:78) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Rahayu (2013:139) mengemukakan bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku pada suatu negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, kriteria Wajib Pajak Patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Rahayu dalam Harjo (2019: 80-81) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara.
2. Kualitas Perpajakan kepada Wajib Pajak
3. Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan
4. Kualitas Pemeriksaan Pajak
5. Tinggi Rendahnya Tarif Pajak yang Ditetapkan
6. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 yang mengalami perubahan menjadi UU No. 20 pasal 1 Tahun 2008 bahwa UMKM adalah

#### **1. Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

#### **2. Usaha Kecil**

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

#### **3. Usaha Menengah**

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, maupun menjadi baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

### **Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 6 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan, yaitu

1. Kriteria Usaha Mikro, yaitu
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil, yaitu
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangun tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah, yaitu

a. Memiliki kekayaan bersih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

sampai dengan yang paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

### Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan <https://www.pajak.go.id>, terdapat beberapa perubahan yang pada PP No. 23 Tahun 2018, yaitu:

1. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%
2. Penambahan ketentuan jangka waktu,
3. Hak memilih untuk dikenakan PPh Final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan),
4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan,
5. Penyesuaian subjek yang dikenai Peraturan Pemerintah ini,
6. Penegasan omzet untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Status PH dan MT, serta
7. Penyerahan cara penyetoran, yaitu dipotong atau dipungut.

Adapaun hal yang tidak mengalami perubahan pada peraturan ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yaitu

1. Batasan omzet,
2. Dasar pengenaan pajak, dan
3. Pengecualian objek pajak.

### Penelitian Terdahulu

1. Kristanti (2017) dengan judul Pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hasil Penelitian Tidak adanya perbedaan pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan dan tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan terhadap

kewajiban perpajakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

2. Safrina, dkk (2018) dengan judul Kajian dampak penerapan PPh Final 0,5% terhadap UMKM dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak Tahun 2018. Hasil Penelitian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah salah satu kebijakan yang tepat untuk memberikan dan mendorong perkembangan sektor UMKM. Selain itu, dampak negatif bagi penerimaan negara dalam penerimaan pajak non migas.
3. Tatik (2018) dengan judul Potensi Kepatuhan pembayaran pajak pada Pelaku UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (studi kasus pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). Hasil Penelitian Pelaku UMKM mengapresiasi perubahan tarif pajak yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan bersedia membayar pajak untuk menguatkan pembayaran pajak bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
4. Noza (2016) dengan judul Pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Hasil Penelitian Perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena atau gejala dengan lebih jelas dan detail. Oleh karena itu, pendekatan

deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara jelas dan detail Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam Pelaporan SPT Tahunan. Kemudian, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara tidak acak menggunakan *purposive sampling* dan penentuan jumlah kuesioner menggunakan rumus slovin dengan jumlah responden sebanyak 98 responden.

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perubahan tarif pajak sebesar 0,5% (X).

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena terdapat variabel bebas (Sugiyono : 2015). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan (Y).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis product moment pearson, uji koefisien determinasi, dan uji regresi linier sederhana untuk menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan SPT Tahun setelah berlakunya perubahan tarif dalam PP No.23 Th 2018. Selain itu, untuk membuktikan hipotesis apakah antara variable perubahan tarif (X) dengan variable Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y) memiliki pengaruh atau tidaknya, maka dilakukan uji t untuk mengetahui seberapa kuatkah pengaruh antar variable tersebut.

No.	Uji Data	Hasil	Keterangan
1.	Normalitas	0,311	Data Normal
2.	Korelasi	0,426	Kekuatan sedang
3.	Koefisien Determinasi	18,2%	Memiliki Pengaruh
4.	Uji T	4,614	Pengaruh Signifikan

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021)

Berdasarkan uji analisis data yang telah dilakukan oleh Penulis dapat diketahui

bahwa hasil uji koefisien determinasi menunjukkan terdapat pengaruh sebesar 18,2% dari PP No. 23 Th. 2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di Kabupaten Way Kanan. Dan terdapat factor lain sebesar 81,8% yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Way Kanan selain Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Adanya peraturan ini yang memberikan perubahan tariff pajak menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 0,5% membuat Wajib Pajak di Kabupaten Way Kanan menjadi tidak terlalu apatis terhadap pajak dan dapat mulai memahami dan memiliki kesadaran tentang betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Way Kanan. Hal ini didukung oleh pernyataan Yoga dalam Noor (2018: 137) bahwa dengan adanya perubahan tariff pajak yang menjadi lebih kecil membuat Wajib Pajak memiliki beban perpajakan yang kecil pula, sehingga UMKM dapat mengembangkan kemampuan ekonominya untuk mengembangkan usahanya. KP2KP Baradatu juga memberikan penyuluhan ke kampung-kampung yang berada di Kabupaten Way Kanan. Penyuluhan ini dapat mengedukasi masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Nomoe 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM dimana mengalami perubahan tarif, sehingga masyarakat di Kabupaten Way Kanan ingin berkontribusi dalam kegiatan perpajakan dan dapat memenuhi kewajibannya. Namun, masih banyaknya kendala yang dialami oleh KP2KP Baradatu untuk membuat Wajib Pajak UMKM patuh dalam perpajakan. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam perubahan tariff yang diberikan oleh pemerintah ini karena usaha mikro yang memiliki omset dibawah Rp. 300.000.000 masih dikenakan pajak UMKM hal ini membuat Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Way Kanan kurang memiliki kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar tunggakan pajak dan melaporkan SPT Tahunannya, sehingga banyak NPWP yang dimiliki Wajib Pajak menjadi Non-Efektif di KP2KP Baradatu karena masih adanya Wajib Pajak UMKM telat

atau bahkan sangat jarang melaporkan SPT Tahunannya.

Perubahan tariff pajak ini masih membuat Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Way Kanan di dalam jenis usaha mikro merasa hal tersebut tidaklah adil. Ketidakadilan ini dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM yang memiliki usaha mikro karena masih rendahnya omset yang didapat dari usaha yang mereka buat kemudian Wajib Pajak usaha mikro dikenakan tariff pajak lagi walaupun sebesar 0,5% dan dalam peraturan mengenai tariff pajak tersebut diharuskannya Wajib Pajak UMKM termasuk usaha mikro di dalamnya melakukan pembukuan, hal tersebut membuat pelaku usaha mikro kesulitan karena tidak memahami pembukuan yang benar dan perlunya biaya untuk melakukan pembuatan pembukuan menggunakan jasa akuntan karena pelaku usaha mikro tidak memahami tata cara pembukuan yang benar.

Hal ini didukung dengan pernyataan Asosiasi UMKM dalam Noor (2018: 141) bahwa seharusnya tariff yang diberikan kepada usaha mikro adalah sebesar 0% seperti halnya di Negara lain, sehingga dapat membuat Wajib Pajak menjadi patuh. Kemudian Sari dalam Noor (2018: 144) menyampaikan bahwa peraturan perubahan tariff ini diperuntukkan untuk lebih difokuskan kepada pelaku usaha kecil dan menengah karena pelaku usaha tersebut lebih memiliki kesadaran terhadap perubahan tariff pajak UMKM ini dibandingkan dengan usaha mikro.

Hal ini dapat kita lihat secara langsung dilapangan bahwa pelaku usaha mikro dan menengah, seperti pemilik toko bangunan dan pemilik CV di Kabupaten Way Kanan yang memiliki pendapatan diatas Rp. 300.000.000 dan kurang dari Rp. 4.800.000.000 lebih memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakannya dan patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan karena mereka memiliki kesadaran bahwa Wajib Pajak UMKM mendapatkan potongan tariff pajak menjadi 0,5% dan hal tersebut sangat menguntungkan bagi pelaku usaha tersebut karena dapat mengembangkan usahanya dan memahami kosekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapatkan sanksi, seperti sanksi

denda dan denda yang akan diberikan oleh KP2KP Baradatu tidaklah kecil.

Oleh karena itu, masih banyaknya kendala yang dialami KP2KP Baradatu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunannya walaupun sudah adanya upaya dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sehingga KP2KP Baradatu harus lebih maksimal dan inovatif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Way Kanan.

## V. PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dilakukan penulis mengenai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam perubahan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan responden dalam penelitian ini untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan di Kabupaten Way Kanan, sehingga hipotesis  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Setelah itu, berdasarkan hasil tabulasi data dan uji statistik analisis SPSS bahwa perubahan tariff pajak yang awalnya 1% kemudian berubah menjadi 0,5% memberikan perubahan atau pengaruh sebesar 18,2% yang cukup besar bagi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Way Kanan terutama dalam pelaporan SPT Tahunan walaupun terdapat factor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Way Kanan sebesar 81,8%.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah disampaikan, berkaitan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka penulis memiliki beberapa saran yang perlu di sampaikan, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotabumi  
Salah satu tugas dari KPP Pratama Kotabumi adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungannya, sehingga KPP Pratama Kotabumi diharapkan untuk lebih berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Baradatu. Kemudian KPP Pratama Kotabumi diharapkan lebih responsif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.
2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Baradatu Perlunya upaya-upaya penyuluhan yang lebih lagi untuk memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten mengenai perubahan tarif pajak UMKM yang menjadi 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sehingga Wajib Pajak UMKM tidak menjadi Wajib Pajak yang apatis dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rosdiana, Haula dan Irianto, Slamet, Edi. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Harjo, Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia Perguruan Tinggi Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Teknis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persad
- Indriantoro, Nur dan Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Sugiyono. (2008). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Gozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Salman, Kautsar Riza dan Heru Tjaraka.(2019). *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Indeks Jakarta
- Yulianto, (2013). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Kebijakan Self Assesment*. Yogyakarta: Prudent Media

### Jurnal

- Herawan, dan Waluyo. (2014). *Analisis Faktor--Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling (Studi di Wilayah KPP Pratama Kosambi)*. Jurnal. *Ultima Accounting*. Vol.6 No.2, 2014.Universitas Multimedia Nusantara.
- Saksama, Yoga. H *Kapan UMKM Dikenakan PPh Final 0,5 % ? Ini Kata Ditjen Pajak*. Working Paper. Finance.detik.com Dipetik Oktober, 2019
- Frista, P.K. *Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Jurnal. Volume 17 No. 2, 2017.
- Noza, Claressa.A.M. *Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*. Jurnal. 2016. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Safrina, dkk. *Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0,5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018*. Jurnal. 2018. Politeknik Negeri Balikpapan
- Tatik, S.E. *Potensi Kepathan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha*



*Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Seminar Nasional dan Call Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8. 2018. Universitas Islam*

Susmita, Putu Rara, and Ni Luh Supadmi.

*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada KepatuhanWajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi 14.2. 2016.*

Ananda, Pasca Rizki Dwi. *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada umkm yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama batu). Jurnal Mahasiswa Perpajakan 6.2. 2015.*

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan

TAP MPR Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah

### **Lainnya**

[www.kemekeu.go.id](http://www.kemekeu.go.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)